



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG

JALAN YOS SUDARSO, DESA HANURA, TELUK PANDAN, PESAWARAN 35454
TELEPON (0721) 4001379 / 4001380 FAKSIMILE (0721) 4001110
LAMAMAN : www.ddpâ/djpb.kkp.go.id POS ELEKTRONIK : bbpbl.lampung@gmail.com

SURAT PENETAPAN
KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG
NOMOR : B.2626/BBPBL/KP.440/VIII/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN
BUDIDAYA LAUT LAMPUNG NOMOR : B.3149/BBPBL/OT.210.K/IX/2022 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT
LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung;
2. Bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung;
3. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas unit kerja pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan publik;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, 2, dan 3, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan Publik lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Setiap Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak yang melakukan tugas di bidang pelayanan wajib mematuhi Standar Pelayanan dimaksud.

ETIGA

Setiap unit kerja yang melakukan tugas pelayanan publik wajib melakukan revidu dan membuat laporan terhadap penetapan standar pelayanan publik kepada Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung Nomor B.3149/BBPBL/OT.210.K/IX/2022 tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung
Pada tanggal, 10 Agustus 2023
Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Laut Lampung



M. V. S. T., S.T., M.Si.

NIP. 197406122005021002

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Laut Lampung
Nomor :
Tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup
Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah.

Mengingat materi yang terkandung dalam kelima Peraturan Pemerintah yang diamatkan dalam pasal-pasal tersebut secara substansial memiliki keterikatan, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan satu pintu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib administrasi pelayanan.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penetapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BBPBL LAMPUNG

a. Visi :

Visi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung yang terkait pelayanan publik :
“Pelayanan prima bagi masa depan pengembangan Perikanan budidaya”

b. Misi :

Misi pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung :

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan layanan konsultasi teknik budidaya laut
2. Meningkatkan pelayanan jasa laboratorium
3. Meningkatkan layanan pengembangan produk budidaya laut
4. Meningkatkan layanan bimbingan teknis dan pendidikan

III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

Dengan ini kami menyatakan sanggup dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung adalah :

“Kami melayani dengan **CERIA** (Cepat, Efektif dan Efisien, Ramah, Ikhlas, dan Akuntabel).”

V. BUDAYA PELAYANAN

Budaya Pelayanan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung adalah :

“**BUDAYA 5S (SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN DAN SANTUN).**”

- **SENYUM** : Senyum menciptakan rasa tenang, tenteram, menularkan kebahagiaan dan energi positif untuk orang di sekitar kita.
- **SAPA** : Menyapa salah satu bentuk sikap untuk menghargai orang lain. Dengan menyapa kita menunjukkan keramahan untuk menjalin tali persaudaraan antar sesama.
- **SALAM** : Perilaku positif yang dapat dilakukan bersama dengan sapa untuk menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain.
- **SOPAN** : Menerapkan perilaku positif untuk menghormati orang tua dan menghargai yang muda.
- **SANTUN** : Menunjukkan kita sebagai pribadi yang ramah dan beradab.

VI. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung adalah hari Senin s/d Sabtu, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 — 16.00 WIB*

Hari Jum'at : Jam 07.30 — 16.30 WIB*

Sabtu : Jam 07.30 — 16.00 WIB**

*) Khusus layanan jasa laboratorium, waktu pelayanan maks. jam 14.00 terkait dengan pembayaran.

**) Khusus layanan jasa laboratorium, hanya menerima pelayanan penerimaan sampel kualitas air.

VII. PRODUK-PRODUK PELAYANAN

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung menyelenggarakan 3 (tiga) jenis pelayanan, yaitu :

A. Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium

Pelayanan pengujian laboratorium, terdiri dari :

- a. Kualitas Air : Suhu, Salinitas, Kekeruhan (Secchi Disk), Dissolved Oxygen (DO), pH, Total Padatan Terlarut (TDS), Total Bahan Organik (TOM), Alkalinitas, Kesadahan Total (Titrasi), Ammonia (Kit), Ammonia (Spectrophotometer) Nitrat (Kit), Nitrat (Spectrophotometer) Nitrit (Kit) Nitrit (Spectrophotometer), Ortho Phosphate (PO₄), Identifikasi Plankton, Kepadatan Plankton, Chlorofil, Kadar Hg contoh sedimen, Kadar Pb/Cd/Cu/Hg Produk, Preparasi Logam Berat Air, Baca Kandungan Logam Pb/Cd/Cu, Baca kandungan Logam Hg.
- b. Penyakit : IHHNV metode PCR, TSV metode PCR, WSSV metode PCR, IMNSV metode PCR, EHP, Iridovirus metode PCR, AHPND metode PCR, Ekstraksi IMNV/WSSV /TSV/ IHHNV, Ekstraksi EHP, Ekstraksi AHPND, Ekstraksi VNN, Ekstraksi Iridovirus.
- c. Residu : Choramphenicol, Nitrofurantoin (AOZ,AMOZ/SEM/AHD) Nitromidazole/Dimetridazole.
- d. Mikrobiologi : ALT Bakteri, ALT Vibrio, Identifikasi bakteri
- e. Analisa Proksimat Pakan : Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Lemak, kadar Protein dan Kadar Serat

B. Pelayanan Jasa Kunjungan, Magang, PKL, Penelitian, dengan penggunaan fasilitas terdiri dari :

- a. Asrama : AC dan Non AC
- b. Ruang Pertemuan (AC) :
 - Kapasitas \geq 31-50 orang
 - Kapasitas \geq 51-100 orang
 - Kapasitas \geq 150 orang
- c. Jasa Exavator/Backhoe : wilayah Sumatera

C. Pelayanan Barang/Produk, terdiri dari :

1. Kerapu Macan :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Gelondongan
 - d. Calon Induk
 - e. Induk
 - f. Konsumsi
2. Kerapu Bebek :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Gelondongan
 - d. Calon Induk
 - e. Konsumsi (5 ons - 1 kg))
 - f. Induk Aikir

3. Kakap Putih :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Gelondongan
 - d. Calon Induk
 - e. Konsumsi

4. Bawal Bintang :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Gelondongan
 - d. Calon Induk
 - e. Konsumsi

5. Kobia :
 - a. Telur
 - b. Benih
 - c. Gelondongan
 - d. Calon Induk
 - e. Konsumsi

6. Clownfish/Clownfish Varian Picasso/Clownfish Varian Platinum :
 - a. Benih
 - b. Calon Induk

7. Kuda Laut :
 - a. Benih
 - b. Calon Induk

8. Produksi Pakan Buatan :
 - a. Pakan Buatan Tenggelam
 - b. Pakan Buatan Terapung

9. Plankton :
 - a. *Phytoplankton*
 - Biakan Mumi
 - Stater
 - Semi Massal
 - Massal
 - Endapan *Intermediate*
 - Bibit Skala Massal
 - Powder
 - b. *Zooplankton* (Murni)

10. Rumput Laut (Bibit)
 - a. *E. coltonii* Kultur Jaringan Mikropropagul
 - b. *E. coitonii* Kultur Jaringan Green House

VIII. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

A. Pelayanan Jasa Pengujian Laboratorium

1. Persyaratan Pelayanan

a. Kualitas Air

- i. Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU”
- ii. Memberikan sampel berupa air media/cair dengan syarat sebagai berikut:

Kualitas Air Kimia :

- Wadah sampel dibilas terlebih dahulu dengan sampel air yang akan diuji.
- Wadah sampel dapat menggunakan botol plastik bekas air mineral, botol yang masih baru atau “plastik es batu” yang masih baru.
- Volume minimal 600 ml untuk empat parameter pengujian atau 1000 ml untuk lebih dari empat parameter.
- Botol/kantong plastik diisi penuh, tanpa rongga udara, ditutup/ diikat rapat & kuat. Wadah yang sudah terisi sampel segera dimasukkan dalam boks atau kantong plastik hitam yang sudah diberi es batu, untuk pengawetan sampel.

Kualitas Air Logam Berat

- Wadah sampel dibilas terlebih dahulu dengan sampel air yang akan diuji.
- Untuk parameter Pb, Cu, Cd wadah sampel dapat menggunakan botol plastik bekas air mineral, botol yang masih baru atau “plastik es batu” yang masih baru.
- Untuk parameter Hg wadah sampel harus menggunakan botol kaca gelap. Volume sampel minimal 500 ml untuk parameter logam berat Hg.
- Volume sampel minimal 1000 ml untuk 3 parameter (Pb, Cd, Cu).
- Wadah yang sudah terisi sampel segera dimasukkan dalam boks dan segera dibawa ke Lab., jika waktu tempuh lebih dari 12 jam maka sampel diawetkan dengan HCl 1% sampai $\text{pH} < 4$.

Kualitas Air Pengamatan /Identifikasi Plankton :

- Sampel dari perairan laut, danau, embung, sungai, tandon pada tambak dan tambak tradisional pengambilan sampelnya harus menggunakan planktonnet 20 μm .
- Sampel dari tambak intensif boleh tidak menggunakan planktonnet.
- Sampel plankton harus langsung diawetkan di lokasi pengambilan sampel, dengan lugol atau formalin 10% sebanyak 1 sampai 2 ml untuk 100 ml sampel.

b. Analisa Nutrisi Pakan

- i. Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU”;
- ii. Memberikan sampel pakan yang akan diujikan dengan syarat :
 - Untuk pakan dan bahan baku pakan minimal 250 gram.
 - Untuk daging ikan minimal 100 gram dan sudah dicincang.

c. Analisa Sedimen

- i. Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU”;
- ii. **Memberikan sampel sedimen yang akan diujikan, dengan syarat :**
 - Sampel sedimen dikemas dalam media gelap/tidak tembus cahaya
 - Penyimpanan/transportasi sampel terhindar dari cahaya matahari
 - Sampel sedimen dalam kondisi dingin (diberi es selama transportasi)
 - Sampel sedimen minimal 100 gram.

d. Pengujian Mikrobiologi

- i. Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU”.
- ii. Untuk pengujian ALT Vibrio dan ALT Bakteri, sampel minimal 500 ml, dalam wadah plastik baru/ botol air mineral bekas yang telah dibilas air sampel dan kondisi dingin (diberi es selama transportasi).

e. Pengujian Hama Penyakit Ikan

- i. Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU”;
- ii. Memberikan sampel uji dengan ketentuan:
 - Jika ikan berukuran < 2 cm minimal 10 ekor dalam kondisi hidup atau segar
 - Jika ikan berukuran 2 -10 cm minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar
 - Jika ikan berukuran 10 cm minimal 3 ekor dalam kondisi hidup atau segar
 - Jika larva udang minimal 25 ekor dalam kondisi hidup atau segar
 - Jika udang berukuran > 5 gram, minimal 10 ekor.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Layanan melalui Link Aplikasi Sipandu : <https://layan-bbpbl.pasolusi.com/>
- Layanan melalui kantor : Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.
- Telepon melalui Telepon Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung (0721) 4001379 atau fax (0721) 4001110
- Call Center Laboratorium : 0811-7257-773

3. Jangka Waktu Penyelesaian

Laporan Hasil Uji (LHU) akan selesai dan diterbitkan berdasarkan jangka waktu pengujian parameter yang diujikan yaitu :

No	Jenis Uji	Parameter	Penyerahan Hasil Uji (Hari)
1.	Kualitas Air	Suhu	1
		Salinitas	1
		Kekeruhan (Secchi Disk)	1
		Dissolved Oxygen (DO)	1
		pH (Indikator)	1
		pH (Meter)	1
		Total Padatan Terlarut (TDS)	1
		Total Padatan Tersuspensi (TSS)	1
		Total Bahan Organik (TOM)	2-3
		Total Alkalinitas (Titrasi)	
		Kesadahan Total	2-3
		Ammonia (NH)	2-3
		Nitrit (NO)	
		Fosfat (PO)	
		Identifikasi Plankton	3-5
		Kepadatan Plankton	3-5
		Limnologi	3-5
		Logam Berat Timbal (Pb)	3-5
		Logam Berat Kadmium (Cd)	3-5
		Logam Berat Merkuri (Hg)	3-5
Logam Berat Tembaga (Cu)	0-5		
2	Penyakit	IHHNV metode PCR	2
		TSV metode PCR	2
		WSSV metode PCR	2
		IMCV metode PCR	2
		EHP metode PCR	2
		VNN metode PCR	2-3
		Iridovirus metode PCR	2-3
		AHPND metode PCR	2-3
3	Residu	Chloramphenicol	10
		Furaltadone	10
		Furazolidone	10
		Nitrofurantoin	10
		Nitrofurantoin	10
		Dimetridazole	1
		ALT Bakteri	3-5
		ALT Vibrio	3-5
		Identifikasi Bakteri	10-20
		Kadar Air	2
		Kadar Protein	5
		Kadar Lemak	2
		Kadar Abu	2
		Kadar Serat	5

4. Biaya/Tarif

Tarif pengujian Sampel, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021

No	Jenis Uji	Parameter	Tarif
1	Kualitas Air	Suhu	1.000,-
		Salinitas	5.000,-
		Kekeruban / Kecerahan	2.000.-
		Dissolved Oxygen (DO)	40.000.-
		Derajat Keasaman (pH)	15.000.-
		Total Padatan Tersuspensi (TSS)	20.000 -
		Total Padatan Terlarut (TDS)	20.000.-
		Bahan Organik (TOM)	30.000, -
		Alltalinatas Total	40.000, -
		Kesadahan Total	25.000. -
		Ammonia (NHS) Sktofotometer	60.000 -
		Ammonia (NH) Kit	25.000 -
		Nitrit (NO ₂) Spektrofotometer	60.000 -
		Nitrit (NQ) Kit	20.000.-
		Posfat (PO ₄)	50.000.-
		Identifikasi Plankton	100.000,-
		Kepadatan Plankton	70.000.-
		Chlorofil	40.000.-
		Kadar Hg Contoh Sedimen	250.000,-
		Kadar Pb/Cu/Cd Contoh Sedimen	190.000,-
		Logam Pb/Cd/Cu/Hg Contoh	150.000,-
		Prepansi Logam Berat Contoh Air	85.000,-
		Baca Kandungan Logam Pb/Cd/Cu	50.000,-
Baca Kandungan Logam Hg	150.000,-		
2	Penyakit	IHHNV metode PCR	250.000,-
		TSV metode PCR	250.000.-
		WSSV metode PCR	250.000,-
		IMNV metode PCR	250.000.-
		EHP metode PCR	250.000.-
		AHPND metode PCR	250.000,-
		Iridovirus metode PCR	250.000,-
		VNN metode PCR	350.000.-
		Ekstrak IMNV/WSV/TSV/IHHNV	85.000.-
		Ekstrak EHP	85.000.-
		Ekstraksi AHPND	85.000.-
		Ekstraksi VNN	85.000.-
		Ekstraksi Iridovirus	85.000.-
3	Residu	Chloramphenicol	400.000,-
		Nitrofurantoin	400.000.-
		Dimetridazole	500.000.-
4	Microbiologi	ALT Bakteri	50.000.-
		ALT Vibrio	55.000.-
		Analisis/Identifikasi/Pemeriksaan Bakteri dengan Kit : Gram Negatif	215.000,-
5	Analisis Nutrisi Pakan	Kadar Air	65.000,-
		Kadar Protein	150.000,-
		Kadar Lemak	150.000,-
		Kadar Abu	80.000.-
		Kadar Serat	165.000,-

5. Produk Pelayanan

Laporan Hasil Uji (LHU)

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- a. Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung; dan atau melalui website : <https://www.bbpbl.djpb.kkp.go.id>; email pengaduan.bbpbl@gmail.com; twiter : DJPB LAMPUNG @BBPBL_LAMPUNG; facebook : Bbpbl Lampung dan call center/Whatsapp : 0811-7257-773
- b. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 1708 atau www.LAPOR.eo.id

7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen KP No. 33 Tahun 2017 tentang Jenis-jenis Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Sarana Prasarana / Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan jasa laboratorium terdiri dari :

1. Gedung pelayanan publik.
2. Laboratorium pemeriksaan kesehatan ikan dan kualitas air beserta

peralatannya.

3. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk kelompok rentan, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

9. Kompetensi Pelaksana

- i. Sudah pernah mengikuti pelatihan teknis di bidangnya.
- ii. Sudah menjadil analisis minimal 2 tahun di bidangnya.
- iii. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan langsung oleh Ketua Pokja Nutrisi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan (NKL) selaku penanggung jawab pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung.

11. Jumlah Pelaksana

10 orang (9 orang analisis dan 1 orang di ruang pelayanan), dengan kompetensi sebagai berikut :

No	Nama/Mulai Bekerja di Laboratorium	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1	Ir. Julinasari Dewi Tahun 1998	Ketua Pokja/ Manajer Teknis	S1 Univ. Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none">- Ecosystem Approach to Fishery Management, 2017- Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan, 2017- ISO/IEC 17025:2008, 2016- Vilber Lourmat Infinity ST5 Gel Documentation Training, 2016- Training on the DOX System, Portable Rapid Microbiological

				<p>Testing Method for Screening various Bacteria in Food and Water, 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnosa Mikrobiologi, 2013
--	--	--	--	--

2	Andrian Garbono, S.Pi, M.Si Tahun 2008	Manajer Mutu	S2 Univ. Diponegoro	<ul style="list-style-type: none"> - ISO/IEC 17025:2017, 2018 - Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan, 2017 - Validasi Metode (Screening dan Confirmatory, 2011)
3	Arief Prihaningrum, S.Pi Januari 2016	Analisis Nutrisi	S1 Univ. Brawijaya	<ul style="list-style-type: none"> - Kalibrasi Internal Peralatan Laboratorium, 2017 - Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan, 2017
4	Muawanah, SP, M.Si Tahun 1989	Analisis Lingkungan	S2 Univ. Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - HAB Mitigation and Management in the WESTPAC Region, 2017 - Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan, 2017 - Validasi

				<ul style="list-style-type: none"> - Metode Uji Nitromidazole dgn Elisa, 2011 - Validasi Metode CAP dgn ELISA, 2010 - Analisa Kualitas Air dgn Spectrofotometer, 2008
5	Rakhmat Hadi, S.Pi Tahun 2015	Analisis Penyakit	S1 Univ. Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan, 2017
6	Febri Nugroho, A.Md Tahun 2002	Analisis Penyakit	D3 Politeknik Negeri Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Kjeldahl System, 2018 - Guide on Calibration for (Mass and Volumetric), 2017 - Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan, 2017 - ISO/ IEC 17025:2008, 2016 - Vilber Lourmat Infinity ST5 Gel Documentation, 2016 - Vaksinator, 2013 - Kalibrasi Internal Peralatan Laboratorium, 2017
7	Nana Lestari Tahun 2015	Petugas Penerima Sampel	SMK Budidaya Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Inhouse training Keselamatan dan Kesehatan Kerja

				<ul style="list-style-type: none"> - Laboratorium dan Umum, 2019 - Inhouse training Analisa Data Kualitas Air dan pemodelan Run Off Kontur Kemiringan Lahan, 2019 - Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan, 2017 - Inhouse training ISO/IEC 17025 : 2008, 2016 - Pelatihan Manajer Pengendali Mutu CPIB, 2012
8	Wahyu Widiatmoko	Petugas Pengambil Sampel	D3 Politeknik Negeri Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Kjeldahl System, 2018 - Teknik Analisa pada Pakan, 2017 - ISO/IEC 17025:2008, 2016 - Ketidakpastian Pengukuran, 2012
9	Rossy Agusty Oktober 2020	Front Office BBPBL	S1 Universitas Teknokrat	<ul style="list-style-type: none"> - Berpengalaman dibidang Customer Service, dari Tahun 2018 s/d Sekarang

12. Jaminan Layanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah

14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

B. Pelayanan Jasa Kunjungan, Magang, PKL, Penelitian

1. Persyaratan Pelayanan

- Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU”
- Surat permohonan kunjungan, PKL, magang, penelitian memuat : asal dan nama peserta, waktu pelaksanaan, jenis/bidang kegiatan, fasilitas yang dipergunakan.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Layanan melalui Link Aplikasi Sipandu : <https://layanan-bbpbl.pasolusi.com/>
- Layanan melalui kantor : Gedung Pelayanan Publik Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.
- Telepon melalui Telepon Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung (0721) 4001379 atau fax (0721) 4001110
- Call Center Laboratorium : 0811-7257-770

3. Jangka Waktu Pelaksanaan

Sertifikat diterbitkan selama 7 – 14 hari, sesuai dengan jenis layanan

4. Biaya/Tarif

- a. Sertifikat tidak dikenakan biaya.
- b. Tarif penggunaan asrama mengacu pada PP Nomor 85 Tahun 2021, sebagai berikut :

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
Asrama		
1. AC		
a. Mahasiswa	Per orang per hari	Rp. 40.000,-
b. Masyarakat Umum	Per orang per hari	Rp. 80.000,-
2. Tanpa AC		
a. Mahasiswa	Per orang per hari	Rp. 20.000,-
b. Masyarakat Umum	Per orang per hari	Rp. 40.000,-
Ruang pertemuan		
1. Dengan AC, Kapasitas >31-50	Per hari	Rp. 350.000,-
2. Dengan AC, Kapasitas >30-100	Per hari	Rp. 500.000,-
3. Dengan AC, Kapasitas >150	Per hari	Rp. 1000.000,-
Jasa Excavaor/ Backhoe		
1. Wilayah Sumatera	Per Jam Per Unit	Rp. 160.000,-

5. Produk pelayanan

Surat Keterangan / Sertifikat

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- a. Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung; dan atau melalui website : <https://www.bbpbl.djpb.kkp.go.id>; email pengaduan.bbpbl@gmail.com; twiter : DJPB LAMPUNG @BBPBL_LAMPUNG; facebook : Bbpbl Lampung dan call center/Whatsapp : 0811-7257-773
- b. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 1708 atau www.LAPOR.eo.id

7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak.

- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Sarana Prasarana / Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan jasa kunjungan, PKL, magang, penelitian terdiri dari :

1. Gedung pelayanan publik.
2. Seluruh sarana yang ada di BBPBL Lampung (laboratorium, hatchery, KJA, asrama, ruang pertemuan, dll)
3. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk kelompok rentan, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

9. Kompetensi Pelaksana

- i. Memiliki pengetahuan di bidang perikanan.
- ii. Telah berpengalaman di bidang teknis perikanan minimal 3 tahun.
- iii. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan langsung oleh Ketua Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung.

11. Jumlah Pelaksana

14 orang (13 petugas pendamping dan 1 orang di gedung pelayanan publik), dengan kompetensi sebagai berikut :

No	Nama / Mulai Bekerja	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1	Istikomah, S.ST. Maret 1995	Ketua Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	Diploma IV, STPP Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor	- Diklat Assesor Kompetensi 2018 - CPIB 2016 - Diseminasi teknologi budidaya laut berkelanjutan 2005
2	Rojuli Trieka, S.PKP. Tahun 2012	Pustakawan / Staf Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	SI Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Universitas	- Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut

			Terbuka	dari Tahun 2012 s/d 2015
3	Ir. Julinasari Dewi Januari Tahun 1998	Ketua Pokja NKL	S1 Univ. Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> - Ecosystem Approach to Fishery Management, 2017 - Teknik Analisa Nutrisi pada Pakan, 2017 - ISO/IEC 17025:2008, 2016 - Vilber Lourmat Infinity ST5 Gel Documentation Training, 2016
				<ul style="list-style-type: none"> - Training on the DOX System, Portable Rapid Microbiological Testing Method for Screening various Bacteria in Food and Water, 2015 - Diagnosa Mikrobiologi, 2013 -
4	Yuwana Puja, S.Pi., M.Ling. Maret 1990	Ketua Pokja KJA Induk/Calin/Lobster/ Rumput Laut	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 1990 s/d sekarang
5	Emy Rusyani, S.Pi., M.Si Maret 1994	Ketua Pokja Kerapu	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	<ul style="list-style-type: none"> - TOT CBIB 2018 - CBIB, 2012 - Validasi metode uji residu SEM dan AHD dengan metode ELISA 2009 - Tenaga pengendali mutu (quality control) budidaya dalam sistem jaminan mutu, 2009 -
6	Hanung Santoso, S.P.	Ketua Pokja PDT	SI Budidaya	- Diklat Assesor

	Desember 1988		Pertanian, STIPER	Kompetensi 2018
7	Slamet Abadi, A.Md.	Staf Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan	D3 Perikanan POLINELA	- Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2007 s/d sekarang - Diklat budidaya rumput laut, 2007
8	Lian Handri, A.Md.	Staf Teknis	D3 Perikanan POLINELA	Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 1994 s/d sekarang
9	Rosy Agusty Oktober 2020	Front Office BBPBL	S1 Universitas Teknokrat	- Berpengalaman dibidang Customer Service, dari Tahun 2018 s/d Sekarang

12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai dengan nomor antrian dan dilakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem keamanan oleh Satpam selama 24 jam di lingkungan BBPBL Lampung

14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

C. Pelayanan Barang/Produk

1. Persyaratan Pelayanan

- Konsumen mendaftar melalui aplikasi “SIPANDU”
- Mengisi pengajuan permohonan terdiri dari jenis komoditas, ukuran dan jumlah yang dibutuhkan
 - a. Mengajukan permohonan permintaan produk WA gateway BBPBP Lampung
 - b. Isi pengajuan permohonan terdiri dari jenis komoditas, ukuran dan jumlah yang dibutuhkan

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Layanan via WA gateway ke nomor 0822-1111-1721 dan via kantor : Ruang pelayanan publik Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prop. Lampung.

3. Jangka Waktu Penyelesaian

No.	Jenis Layanan	Lama Layanan
1.	Kerapu Macan	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Induk	3 hari
	f. Konsumsi	3 hari
2.	Kerapu Bebek	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
	f. Induk afkir	
3.	Kakap Putih	
	a. Telur	1 hari
	a. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
4.	Bawal Bintang	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Gelondongan	3 hari
	d. Calon Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
5.	Ikan Kobia	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Calon Induk	3 hari
	d. Konsumsi	3 hari
6.	Clown Fish	
	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
7.	Clown Fish Picasso	

	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
8.	Clown Fish Platinum	
	a. Benih	2 hari
	b. Calon Induk	2 hari
9.	Kuda Laut	
	a. Benih	2 hari
	b. Induk	2 hari
10	Produksi Pakan Buatan	
	a. Pakan Tenggelam	2 hari
	b. Pakan Terapung	2 hari
11.	Plankton:	
	Phytoplankton:	
	a. Bibit Murni (Bibit Kulter Murni III (Cardboy))	1 hari
	b. Stater	
	c. Semi Massal	1 hari
	d. Massal	
	- Endapan Intermediate	1 hari
	- Bibit Skala Massal	1 hari
	e. Powder	1 hari
	Zooplankton:	
	a. Murni	1 hari
Dengan catatan : Jika stok tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen		

4. Tarif Sesuai dengan PP No. 85 Tahun 2021

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Lama Layanan
1.	Kerapu Macan			
	a. Telur	Per 1.000 butir	2.200,-	1 hari
	b. Benih	Per ekor	1.800,-	3 hari
	c. Gelondongan	Per ekor	6.000,-	3 hari
	d. Calon Induk	Per kg	150.000,-	3 hari
	e. Induk	Per kg	200.000,-	3 hari
	f. Konsumsi	Per kg	75.000,-	3 hari
2.	Kerapu Bebek			
	a. Telur	Per 1.000 butir	2.600,-	1 hari
	b. Benih	Per ekor	4.800,-	3 hari
	c. Gelondongan	Per ekor	14.000,-	3 hari
	d. Calon Induk	Per ekor	250.000,-	3 hari
	e. Konsumsi Super (0,5 – 1 kg)	Per kg	800.000,-	3 hari
	f. Induk afkir	Per kg	100.000,-	
3.	Kakap Putih			

	a. Telur	Per 1.000 butir	1000,-	1 hari
	b. Benih	Per ekor	100,-	3 hari
	c. Gelondongan	Per ekor	2.500,-	3 hari
	d. Calon Induk	Per kg	50.000,-	3 hari
	e. Konsumsi	Per kg	50.000,-	3 hari
4.	Bawal Bintang			
	a. Telur	Per 1.000 butir	3.600,-	1 hari
	b. Benih	Per ekor	1.800,-	3 hari
	c. Gelondongan	Per ekor	3.600,-	3 hari
	d. Calon Induk	Per kg	90.000,-	3 hari
	e. Konsumsi	Per kg	55.000,-	3 hari
5.	Ikan Kobia			
	a. Telur	Per 1.000 butir	2.500,-	1 hari
	b. Benih	Per ekor	3.200,-	3 hari
	c. Calon Induk	Per kg	41.000,-	3 hari
	d. Konsumsi	Per kg	34.000,-	3 hari
6.	Clown Fish			
	a. Benih	Per ekor	2000,-	2 hari
	b. Calon Induk	Per ekor	8.500,-	2 hari
7.	Clown Fish Picasso			
	a. Benih	Per ekor	53.000,-	2 hari
	b. Calon Induk	Per ekor	178.000,-	2 hari
8.	Clown Fish Platinum			
	a. Benih	Per ekor	32.000,-	2 hari
	b. Calon Induk	Per ekor	117.000,-	2 hari
9.	Kuda Laut			
	a. Benih	Per ekor	3.000,-	2 hari
	b. Induk	Per ekor	15.000,-	2 hari
10	Produksi Pakan Buatan			
	a. Pakan Tenggelam	Per kg	7.500,-	2 hari
	b. Pakan Terapung	Per kg	7.800,-	2 hari
11.	Plankton:			
	Phytoplankton:			
	a. Bibit Murni (Bibit Kulter Murni III (Cardboy))	Per Liter	100.000,-	1 hari
	b. Stater	Per Liter	30.000,-	
	c. Semi Massal	Per Liter	2.000,-	1 hari
	d. Massal			
	- Endapan Intermediate	Per kg	290.000,-	1 hari
	- Bibit Skala Massal	Per Liter	170,-	1 hari
	e. Powder	Per 100 gr	125.000,-	1 hari
	Zooplankton:			
	a. Murni	Per Liter	30.000,-	1 hari
Dengan catatan : Jika stok tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen				

5. Produk Pelayanan

Produk yang dipesan akan dipacking dan atau dikirim sesuai standar dan jaminan keselamatan dalam transportasi.

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- a. Saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di depan dan ruang tunggu gedung pelayanan publik BBPBL Lampung, Jl. Yos Sudarso, Desa Hanura, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung; dan atau melalui website : <https://www.bbpbl.djpb.kkp.go.id>; email pengaduan.bbpbl@gmail.com; twitter : DJPB LAMPUNG @BBPBL_LAMPUNG; facebook : Bbpbl Lampung dan call center/Whatsapp : 08117257776
- b. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS ke 1708 atau www.LAPOR.eo.id

7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis, dan tarif penerimaan negara bukan pajak
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Sarana Prasarana / Fasilitas

Sarana dan prasarana dan atau fasilitas pelayanan produk terdiri dari :

- a. Gedung pelayanan public.
- b. Seluruh sarana yang ada di BBPBL Lampung (laboratorium, hatchery, KJA, asrama, ruang pertemuan, dll)
- c. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

9. Kompetensi Pelaksana

- a. Memiliki pengetahuan di bidang perikanan.
- b. Telah berpengalaman di bidangnya selama 2 tahun atau lebih.
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang packing dan transportasi ikan.
- d. Memiliki kemampuan berkomunikasi.

10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh Ketua Pokja Pengujian dan Dukungan Teknis

11. Jumlah Pelaksana

10 orang (9 tenaga teknis dan 1 orang di ruang pelayanan), dengan kompetensi sebagai berikut :

No	Nama / Mulai Bekerja di Bidang Teknis	Jabatan	Pendidikan	
			Formal	Diklat
1	Tiya Widi Aditya, S.Pi. Maret 1998	Ketua Pelayanan Produk	S1 Budidaya Perairan, Universitas Dr. Soetomo	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Quality Control budidaya dalam sistem jaminan mutu, 2009 - Pelatihan pengawas CBIB, 2008 - Course in Good Aquaculture Practices (GaqPs), 2008
2	Istikomah, S.ST. Maret 1995	Ketua Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	Diploma IV, STPP Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor	<ul style="list-style-type: none"> - Diklat Assesor Kompetensi 2018 - CPIB 2016 - Diseminasi teknologi budidaya laut berkelanjutan 2005
3	Yuwana Puja, S.Pi., M.Ling. Maret 1990	Ketua Pokja KJA Induk/Calin/Lobster/Rumput Laut	S2 Ilmu Lingkungan, UNILA	<ul style="list-style-type: none"> - Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 1990 s/d sekarang
4	Hanung Santoso, S.P. Desember 1988	Ketua Pokja PDT	S1 Budidaya Pertanian, STIPER	<ul style="list-style-type: none"> - Diklat Assesor Kompetensi 2018
5	Emy Rusyani, S.Pi., M.Si Maret 1994	Ketua Pokja Kerapu	S2 Ilmu Kelautan, UNILA	<ul style="list-style-type: none"> - TOT CBIB 2018 - CBIB, 2012 - Validasi metode uji residu SEM dan AHD dengan metode

				ELISA 2009 - Tenaga pengendali mutu (quality control) budidaya dalam sistem jaminan mutu, 2009
6	Ruswanto, A.Md. Februari 2005	Staf Teknis	D3 Teknologi Budidaya Perikanan, IPB	- Pelatihan Vaksinisasi
7	Slamet Abadi, A.Md. Januari 2007	Staf Pokja Pelayanan Publik, Kehumasan dan Perpustakaan	D3 Budidaya Perikanan, Polinela	- Berpengalaman di bidang Teknis Perikanan Laut dari Tahun 2007
8	Rossy Agusty Oktober 2020	Front Office BBPBL	S1 Sistem InformaSI Universitas Teknokrat	- Berpengalaman dibidang Customer Service, dari Tahun 2018 s/d Sekarang

12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian, jaminan kematian produk selama masa transportasi, Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) dan Surat Keterangan Asal Rumput Laut (SKARL)

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah

14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Ditetapkan di Lampung
Pada tanggal, 10 Agustus 2023
Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Laut Lampung



Mulyanto, S.T., M.Si.

NIP. 197406122005021002

